

MINERAL LOGAM - BATUBARA - ACUAN - HARGA - APRIL - 2020
2020

KEPMEN ESDM NO. 81 K/30/MEM/2020 LL KESDM 2020 : 10 HLM

KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG
HARGA MINERAL LOGAM ACUAN DAN HARGA BATUBARA ACUAN UNTUK
BULAN APRIL TAHUN 2020.

- Abstrak :
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (4) dan Pasal 8 ayat (5) Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penetapan Harga Patokan Penjualan Mineral Logam dan Batubara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 19 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penetapan Harga Patokan Penjualan Mineral Logam dan Batubara, perlu menetapkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Harga Mineral Logam Acuan dan Harga Batubara Acuan untuk Bulan April Tahun 2020.
 - Dasar Hukum Kepmen ini adalah:
UU No. 4Th2009;PP No. 23 Th 2010 jis PP No. 8 Th 2018; PP No. 55 Th 2010;Perpres No. 68 Th 2015 jo Perpres No. 105 Th 2016;Permen ESDM No. 13 Th 2016;Permen ESDM No. 7 Th 2017 jis Permen ESDM No. 19 Th 2018.
 - Kepmen ini mengatur mengenai :
Menetapkan Harga Mineral Logam Acuan selanjutnya disebut HMA untuk bulan April 2020 dengan besaran tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
Menetapkan Harga Batubara Acuan selanjutnya disebut HBA untuk bulan April 2020 dengan besaran tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

HMA dan HBA sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu dan Diktum Kedua digunakan sebagai dasar perhitungan Harga Patokan Mineral Logam selanjutnya disebut HPM dan Harga Patokan Batubara selanjutnya disebut HPB untuk bulan April tahun 2020.

- Catatan :
- 2 lampiran.
 - Kepmen ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
 - Ditetapkan di Jakarta, 6 April 2020.